



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 40/G/2021/PTUN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam Sengketa antara :

ANWAR BIN ABAKAR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal di Dusun Ngali Baru, Desa Wilamaci, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB);
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 17 September 2021, memberikan Kuasa kepada:

1. SYARIFUDDIN LAKUY, S.H.,M.H;
2. ARIEF DEDDY MUNANDAR, S.H. C.T.L;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor "Sandaka LAW Firm", beralamat di Jalan Gajah Mada Perumahan Mekar Asri C.12 Pegesangan Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat Email: syahifuddinlakuy22@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BIMA, Berkedudukan di Jalan Lintas Sumbawa, Desa Dadibou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : Mp.02.02/419-52.06/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021;

Dengan ini memberikan kuasa kepada;

1.	Nama	:	MUHAMMAD AL FARID, S.H;
	NIP	:	19920626 201801 1 003;
	Pangkat/Gol.	:	Penata Muda Tk.I (III/a)
	Jabatan	:	Penata Pertanahan Pertama;
2.	Nama	:	DANANG SURYO WIBOWO, S.H;
	NIP	:	19920203 202012 1 007;

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 40/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/Gol.	:	Penata Muda Tk.I (III/a)
Jabatan	:	Analisis Hukum Pertanahan;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bima, Beralamat Kantor di Jalan Lintas Sumbawa, Desa Dadibou, Kecamatan Wohu Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Domisili Elektronik : Kantah.Kabbima@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah membaca :

- 1) Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 40/PEN-DIS/2021/PTUN.MTR, Tertanggal 5 Oktober 2021 Tentang Lolos Dismissal;
- 2) Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 40/PEN-MH/2021/PTUN.MTR, Tertanggal 5 Oktober 2021 Tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- 3) Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 40/PEN-PPJS/2021/PTUN.MTR, Tertanggal 5 Oktober 2021 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- 4) Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 40/PEN-PP/2021/PTUN.MTR, Tertanggal 5 Oktober 2021 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- 5) Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 40/PEN-HS/2021/PTUN-MTR. tertanggal 2 Nopember 2021, Tentang Penetapan Hari Persidangan ;
- 6) Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Nomor : 011/Cbt.G.Tun/Sd.LF/X/2021, Tanggal 26 Oktober 2021;
- 7) Berkas perkara Nomor : 40/G/2021/PTUN.Mtr;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah :

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 40/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 23, Tanggal 06 April 2011, Surat Ukur Nomor Nomor : 23/Desa Wilamaci/2011, Tanggal 06-04-2011, Luas 15.077 m², Terakhir Atas Nama H. Anhar;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 24, Tanggal 06 April 2011, Surat Ukur Nomor Nomor : 24/Desa Wilamaci/2011, Tanggal 06-04-2011, Luas 14.625 m², Terakhir Atas Nama H. Anhar;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan Permohonan Pencabutan dengan Surat Nomor 011/Cbt.G.Tun/Sd.LF/X/2021, Tanggal 26 Oktober 2021, Perihal Permohonan pencabutan gugatan Nomor : 40/G/2021/PTUN.MTR Tanggal 4 Oktober 2021 melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Tanggal 26 Oktober 2021, dan telah diterima oleh Majelis Hakim pada Tanggal 28 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa alasan Permohonan Pencabutan gugatan tersebut adalah karena Penggugat bermaksud untuk melengkapi beberapa persyaratan formil Gugatan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini sedang dalam proses Pemeriksaan Persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah menyerahkan Permohonan Pencabutan gugatan secara tertulis dengan Surat Nomor 011/Cbt.G.Tun/Sd.LF/X/2021 Tanggal 26 Oktober 2021, Perihal Permohonan pencabutan gugatan Nomor : 40/G/2021/PTUN.MTR Tanggal 4 Oktober 2021 kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban ;*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat ;*

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 40/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diuraikan diatas maka Majelis Hakim tidak perlu meminta persetujuan dari Pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan yang telah didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan Nomor Register Perkara 40/G/2021/PTUN. Mtr;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk mencoret gugatan Penggugat tersebut dari Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, Pasal 76 Ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 40/G/2021/PTUN.MTR. yang diajukan oleh Pihak Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk mencoret Perkara Nomor 40/G/2021/PTUN.Mtr. dari Register Perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 270.000,- (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Selasa, Tanggal 2 November 2021 oleh Kami DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, ROS ENDANG NAIBAHU, S.H., dan ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP.,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan Pencabutan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada sistem Informasi Pengadilan, pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 40/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh I GEDE PUTU ARDANA, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS

DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I

ROS ENDANG NAIBAHO, S.H.

HAKIM ANGGOTA II

ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

I GEDE PUTU ARDANA, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran gugatan	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	150.000,-
3. Panggilan-panggilan.....	Rp.	40.000,-
4. Meterai.....	Rp.	10.000,-
5. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
6. PNBP Panggilan Pertama.....	Rp.	20.000,-
7. PNBP Pencabutan gugatan.....	Rp.	10.000,-

J u m l a h Rp. 270.000,-

(Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 40/G/2021/PTUN.Mtr.